

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Syarat-syarat dan Prosedur Pengiriman Barang di Aditama Surya Express

1. Syarat Sahnya Perjanjian Pengiriman Barang di Aditama Surya Express

Perjanjian dapat dikatakan sah apabila perjanjian tersebut memenuhi syarat sahnya perjanjian yang telah ditentukan undang-undang. Perjanjian pengiriman barang sah didalam hukum apabila telah memenuhi syarat-syarat perjanjian pengiriman barang yang telah ditentukan dari ketentuan Perundang-undangan yang telah dibuat secara khusus untuk mengatur penyelenggaraan pengiriman barang maupun telah ditentukan syarat-syarat perjanjian pengiriman barang oleh perusahaan jasa pengiriman barang.

Perjanjian yang sah menurut hukum diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat, yaitu:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal;

Agar dapat lebih mudah untuk dipahami dan dimengerti, maka akan diperjelas satu persatu syarat-syarat sah nya perjanjian (Agreement) dalam pengiriman barang, yaitu:

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Sepakat artinya para pihak mengikatkan dirinya, seia sekata antara pihak perusahaan jasa pengiriman barang dengan pengguna jasa tersebut mengenai pokok-pokok Service Level Agreement dalam pengiriman barang. Pokok-pokok Service Level Agreement dalam pengiriman barang berupa objek perjanjian dan syarat-syaratnya, Apa yang dikehendai pihak yang satunya (dalam hal ini pihak perusahaan jasa pengiriman barang) dikehendai pula oleh pihak lainnya (dalam hal ini pihak klien). Artinya kedua belah pihak menghendaki suatu yang sama secara timbal balik. Jadi pihak badan usaha / perusahaan jasa pengiriman barang (Aditama Surya Express) dan pihak pengguna jasa ini sepakat untuk membuat suatu perjanjian.

2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Pada umumnya seseorang dapat dikatakan cakap hukum apabila dia sudah berumur 21 tahun atau sudah pernah menikah walaupun belum berumur 21 tahun. Didalam hukum Indonesia, perkataan orang merupakan hak dan kewajiban yang juga disebut sebagai subjek hukum. Yang dapat dikatakan sebagai subjek hukum adalah orang dan badan hukum. Subjek hukum mempunyai hak dan

kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum, namun perbuatan tersebut harus didasari atas kecakapan dan kewenangan dalam melakukan perbuatan hukum.

Kewenangan untuk menyanggah hak dan kewajiban disebut kewenangan hukum atau kewenangan berhak, karena sejak lahir tidak semua subjek hukum mempunyai kewenangan hukum / cakap hukum dalam bertindak. Kecakapan berbuat adalah kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri.

3) Mengenai suatu hal tertentu

Sesuatu hal tertentu merupakan pokok dari Service Level Agreement dalam pengiriman barang, sedangkan prestasi yang harus dipenuhi dalam suatu service level agreement dalam pengiriman barang adalah objek perjanjian pengiriman barang tersebut yaitu barang. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya barang yang dapat ditentukan. Sesuatu atau barang yang diperjanjikan harus jelas, jumlahnya boleh untuk tidak disebutkan tetapi dapat dihitung beratnya atau ditetapkan dalam perjanjian pengiriman barang. Kejelasan mengenai pokok dari service level agreement dalam pengiriman barang ialah untuk memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak (pihak Aditama Surya Express dan pihak pengguna jasa / layanan)

4) Suatu sebab (causa) yang halal

Service level agreement dalam pengiriman barang, tujuan kedua belah pihak (pihak Aditama Surya Express dengan pengguna jasa / layanan) tersebut harus tidak bertentangan dengan undang-undang. Artinya perjanjian tersebut tidak melanggar undang-undang, melanggar ketertiban umum, serta melanggar kesusilaan, sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdara.

Perjanjian yang sudah memenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian sesuai dengan apa yang ditentukan undang-undang maka diakui oleh hukum. Syarat-syarat tersebut dibagi menjadi dua syarat, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat yang pertama dinamakan sebagai syarat subyektif, karena mengenai para pihaknya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir merupakan syarat obyektif karena mengenai perjanjianya sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aditya Surya sebagai pimpinan dari Aditama Surya Express, tidak diatur syarat khusus mengenai perjanjian pengiriman barang dalam CV. Aditama Surya Express, tetapi perjanjian didasarkan kepada aturan umum tentang perjanjian yang berlaku di Indonesia yang mengacu kepada KUHPerdara. Syarat dalam perjanjian barang pada perusahaan pengiriman barang Aditama Surya Express adalah dengan mengisi Air Waybill / bukti pengiriman, yaitu form pengisian barang dengan

disertai Service Level Agreement dibelakangnya. Air Waybill yang selanjutnya disebut AWB merupakan dokumen penting yang nantinya akan menjadi bukti pengiriman apabila terjadi wanprestasi antara kedua belah pihak. Air Waybill (AWB) harus diisi dengan nama dan alamat yang benar, jelas, dan lengkap agar barang yang akan dikirim pihak pengiriman barang bisa sampai ke tempat yang dituju. AWB sendiri memiliki fungsi yang cukup penting dalam service level agreement dalam pengiriman barang, diantaranya adalah :

- 1) Berfungsi sebagai bukti pengiriman
- 2) Berfungsi sebagai bukti pembayaran (seperti kwitansi)
- 3) Berfungsi sebagai arsip / file
- 4) Berfungsi sebagai bukti serah terima

Saat pengguna jasa pengiriman barang menyerahkan barang untuk dikirim atau ditransportasikan melalui Aditama Surya Express, Para pengguna jasa ini dianggap telah menerima dan menyetujui persyaratan pengangkutan atau pengiriman barang yang telah ditetapkan oleh Aditama Surya Express yang selanjutnya disebut sebagai SPP (Syarat-syarat standar pengiriman). Perjanjian pengiriman barang ini disebut sebagai perjanjian baku. Secara garis besar, perjanjian baku memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Perjanjian dibuat secara sepihak oleh perusahaan pengiriman barang, yang posisinya relatif lebih kuat dibandingkan dengan pengguna jasa pengiriman barang ini

- 2) Pengguna jasa pengiriman barang ini sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian
- 3) Perjanjianya dibuat secara tertulis dan dalam jumlah yang banyak
- 4) Pengguna jasa harus bersedia menerima isi perjanjian karena didorong akan kebutuhannya dalam menggunakan jasa pengiriman barang ini.

Air Waybill / bukti pengiriman pada service level agreement dalam pengiriman barang di Aditama Surya Express, terdapat syarat-syarat standar pengiriman (SPP) yang lebih dipersingkat, diantaranya yaitu:

- 1) Barang-barang harus dipak sesuai dengan peraturan angkutan udara. Didalam bungkusan peti atau kemasan lainnya tidak dimasukan uang, barang-barang berharga atau barang-barang yang berbahaya bagi penerbangan dan yang melanggar hukum.
- 2) Kehilangan barang-barang kiriman diganti sebesar 5 (lima) kali dari biaya pengiriman barang
- 3) Bilamana terjadi kehilangan, kebakaran karena *force majeure*, bukan tanggung jawab CV. Aditama Surya Express
- 4) Barang-barang cair dan pecah belah dirundingkan dengan kami sebelum dikirim
- 5) Dalam waktu 14 hari (2 minggu) tidak ada pengaduan, kami anggap pengiriman sudah diterima dengan baik.

Adapun prosedur yang ditetapkan oleh Aditama Surya Express dalam perjanjian pengiriman barang adalah:

1) Tata cara pengangkutan

- a. Aditama Surya Express bukan perusahaan angkutan umum, tetapi hanya mengangkut barang-barang yang mengacu pada persyaratan dan ketentuan yang tersirat dalam SPP. Aditama Surya Express mempunyai hak untuk menolak ataupun menerima untuk mengirim barang dari pengguna jasa tersebut dengan mengacu kepada kebijakan dan SOP Aditama Surya Express.
- b. Aditama Surya Express berhak memilih angkutan yang akan digunakan untuk mengangkut barang baik itu secara darat, udara, dan laut dengan persetujuan dari pengguna jasa tersebut.
- c. Pengepakan barang yang akan dikirim menjadi tanggung jawab konsumen, termasuk penempatan barang-barang tertentu kedalam wadah / container / box yang disediakan pihak Aditama Surya Express.
- d. Aditama Surya Express tidak bertanggung jawab untuk berbagai/ setiap kerusakan atau kehilangan pada barang sebagai akibat dari ketidaksempurnaan pengepakan atau pembungkusan oleh pengguna jasa ini.

- e. Pengguna jasa Aditama Surya Express bertanggung jawab dalam menyatakan alamat yang jelas, benar dan lengkap dengan tujuan agar pengiriman dapat diangkut dengan baik.
- f. Aditama Surya Express tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan kerusakan ringan yang diakibatkan kelalaian dan kesalahan pengguna jasa dalam memenuhi kewajiban-kewajiban diatas.

2) Pemeriksaan barang kiriman

- a. Aditama Surya Express mempunyai aturan dimana tanpa seizin atau permintaan dari pengirim berhak untuk memeriksa barang yang akan dikirim, untuk memastikan bahwa barang tersebut tidak melanggar Bea Cukai dan undang-undang yang telah diatur hukum di Indonesia.
- b. Aditama Surya Express tidak bertanggung jawab terhadap barang kiriman yang isinya tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh pengguna jasa ini kepada Aditama Surya Express.
- c. Aditama Surya Express tidak bertanggung jawab atas denda kehilangan atau kerusakan selama dalam penahanan Bea Cukai atau petugas yang berwenang lainnya, artinya pengguna jasa pengguna ini harus memberikan pernyataan

bahwa Aditama Surya Express bebas dari kewajiban dan denda atas kehilangan barang tersebut.

3) Larangan Kiriman

- a. Aditama Surya Express tidak menerima barang-barang yang berbahaya yang dapat mudah terbakar dan meledak, obat-obatan terlarang, uang, bahan-bahan kimia yang dilarang, barang curian, binatang, ataupun tanaman hidup lainnya.
- b. Untuk penggunaan transportasi udara, Aditama Surya Express menggunakan ketentuan sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
- c. Untuk penggunaan transportasi darat, Aditama Surya Express menggunakan ketentuan sesuai dengan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- d. Untuk penggunaan transportasi laut, Aditama Surya Express menggunakan ketentuan sesuai dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

4) Jaminan terhadap pemilik barang kiriman

- a. Pengguna layanan dengan ini menjamin bahwa yang bersangkutan adalah pemilik yang sah dan menandatangani perjanjian bahwa barang yang akan dikirim oleh Aditama

Surya Express sesuai dengai SPP, tidak hanya atas nama diri dari pengirim itu sendiri tetapi untuk dan atas nama semua pihak yang berkepentingan atas barang tersebut.

- b. Apabila ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pengirim, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada pengirim.

5) Biaya Kirim

- a. Aditama Surya Express akan memungut biaya sesuai tarif yang tersedia untuk pengiriman barang atas persetujuan pengguna layanan.
- b. Aditama Surya Express akan menghitung dengan menimbang dan menghitung volume barang yang akan dikirim untuk menentukan biaya yang akan diperlukan oleh pengirim barang.
- c. Tarif yang ditentukan Aditama Surya Express termasuk biaya airport tax (pajak airport) setempat, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Masuk sehubungan dengan pengangkutan barang milik Shipper.

6) Ganti Rugi

- a. Aditama Surya Express hanya bertanggung jawab pada kerusakan dan kehilangan yang dialami oleh pengirim barang sebagai akibat kerusakan atau kehilangan dalam pengiriman barang oleh Aditama Surya Express dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dan ketika terjadi kerusakan atau kehilangan barang tersebut masih dalam kendali Aditama Surya Express.
- b. Aditama Surya Express tidak bertanggung jawab atas penyebab kerusakan yang timbul dalam pelaksanaan kejadian yang diantaranya kehilangan yang dikategorikan sebagai tidak terbatas pada perdagangan keuangan atau kehilangan tidak langsung termasuk kehilangan yang disebabkan oleh beberapa hal dibawah dari kendali pihak Aditama Surya Express sebagai akibat kerusakan alami atau Force Mejure (Kehendak Tuhan)
- c. Nilai pertanggung jawaban Aditama Surya Express sesuai syarat dan kondisi pada klausula huruf a di atas adalah dalam bentuk ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan dokumen atau barang yang nilainya tidak melebihi 5 kali biaya kirim. Penentuan nilai pertanggung jawaban Aditama Surya Express ditetapkan dengan mempertimbangkan nilai barang penggantinya pada waktu dan tempat pengiriman,

tanpa menghubungkannya dengan nilai komersial dan kerugian konsekuensi seperti yang diatur dalam klausula huruf b di atas.

7) Prosedur Klaim

- a. Setiap klaim atas kehilangan, kerusakan, atau kebakaran yang disebabkan oleh pihak Aditama Surya Express, pengirim barang (pengguna layanan) dengan permintaan terhadap kewajiban dan tanggung jawab Aditama Surya Express, harus sudah disampaikan oleh pengirim dalam tulisan dan telah diterima di kantor Aditama Surya Express selambat-lambatnya 2 minggu (14 hari) setelah tanggal ketika barang tersebut seharusnya sudah diterima / tiba ditujuan.
- b. Besarnya Jumlah klaim tidak dapat diperhitungkan dengan jumlah tagihan dari Aditama Surya Express.

Sesuai dengan prosuder yang telah ditentukan oleh pihak Aditama Surya Express, apabila terdapat barang yang tidak mengacu dengan ketentuan yang berlaku, sehingga pihak Aditama Surya Express berhak menolak untuk tidak mengirimkan barang tersebut. Adapun barang yang dilarang untuk dikirim melalui Aditama Surya Express:

- a) Barang-barang berbahaya yang dapat atau mudah meledak, menyala atau terbakar sendiri (dapat dikirim dengan pembicaraan secara pribadi dengan pihak Aditama Surya Express dengan handling khusus melalui kargo)
- b) Narkotika atau obat terlarang
- c) Benda lainya yang mengandung pornografi dan menyinggung kesusilaan
- d) Alkohol dan minuman keras.
- e) Tanaman dan hewan yang dilindungi.
- f) Senjata api, petasan, dan benda berbahaya lainnya.
- g) Perlengkapan dan peralatan judi.

Apabila pengguna layanan (pengirim barang) diketahui melanggar ketentuan syarat dan prosedur yang telah ditentukan atau ditetapkan oleh pihak Aditama Surya Express, maka Pihak Aditama Surya Express tidak akan memproses pengiriman barang yang akan dikirim. Aditama Surya Express akan memproses pengiriman barang tersebut apabila konsumen telah sepakat terhadap SPP (syarat standar pengiriman) yang telah diajukan oleh Aditama Surya Express. Sebagaimana yang tercantum dalam SPP yang merupakan ketentuan pokok yang mengikat dan ketetapan yang tidak terpisahkan antara Aditama Surya Express dengan

pengguna layanan, apakah tertulis atau bentuk agreement (perjanjian) lainnya.

Menurut service level agreement dalam pengiriman barang, dengan dibayarnya biaya pengiriman oleh pengguna jasa, dan pengguna tersebut telah menerima bukti pengiriman yaitu Air Waybill, maka telah terjadi persetujuan kehendak antara pengguna jasa dengan pihak Aditama Surya Expres selaku perusahaan yang menjalankan usaha pengiriman barang. Dalam hal ini pengguna setuju (sepakat) jika barang dikirim oleh pihak Aditama Surya Express dan Aditama Surya Express setuju untuk mengantarkan barang milik pengguna jasa ini sampai ketempat yang dituju.

Menurut pihak Aditama Surya Express, terpenuhinya syarat subjektif dari service level agreement dalam pengiriman barang adalah bahwa dalam service level agreement dalam pengiriman barang adanya persetujuan kehendak antara pengguna jasa dengan Aditama Surya Express mengenai pengiriman barang dan kecakapan antara kedua belah pihak.

Kecakapan yang dimaksud dalam hal ini adalah Aditama Surya Express tidak menentukan batas kedewasaan seorang yang akan menggunakan jasanya (pengguna), tetapi pengguna jasa yang belum dewasa dianggap cakap melakukan perjanjian pengiriman barang karena ia dapat diwakili yang bertanggung jawab. Dalam pengiriman barang, yang terpenting yaitu adanya nama dan alamat

yang lengkap, jelas, benar dan lengkap agar barang yang akan dikirim oleh Aditama Surya Express bisa sampai ketempat tujuan dengan selamat tanpa adanya kerusakan dan tepat waktu.

Sedangkan terpenuhinya syarat objektif adalah adanya prestasi yang terpenuhi dalam service level agreement dalam pengiriman barang berupa objek perjanjian yaitu pengiriman barang dan pembayaran biaya pengiriman barang. Barang yang akan dikirim melalui Aditama Surya Express tidak boleh berupa barang-barang yang dilarang oleh undang-undang, sehingga tujuan dari service level agreement dalam pengiriman barang menjadi halal karena tidak bertentangan dengan isi pasal 1337 KUHPerdara yang menyatakan “suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Berdasarkan penjelasan diatas, Aditama Surya Express mengungkapkan bahwa persetujuan kehendak yang dimaksud adalah kesepakatan antara pihak pengguna jasa dengan Aditama Surya Express sebagai penyedia jasa pengiriman barang mengenai objek perjanjian dan syarat-syarat perjanjian. Pada saat pengguna jasa Aditama Surya Express menyerahkan barang dan menandatangani service level agreement dalam pengiriman barang untuk dikirim ketempat yang dituju melalui Aditama Surya Express, pengguna jasa dianggap telah menerima dan menyetujui

persyaratan dan ketentuan standar yang telah ditetapkan oleh Aditama Surya Express.

B. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Pengiriman Barang di Aditama Surya Express

Hak dan kewajiban para pihak dalam pengiriman barang, sudah jelas diterangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun perjanjian pengiriman barang atau perjanjian lainnya yang dibuat atau berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Setiap kesepakatan yang terjadi diantara para pihak akan timbul hak dan kewajiban, karena semua hal yang menjadi hak dan kewajiban salah satu pihak akan ditimpali dengan hak dan kewajiban bagi pihak lainnya. Segala hal yang menjadi hak bagi perusahaan pengiriman barang akan menjadi kewajiban bagi pengirim barang (pengguna layanan), begitu sebaliknya segala hal yang menjadi hak bagi pengirim barang akan menjadi kewajiban bagi perusahaan pengiriman barang.

Hak dan kewajiban antara para pihak adalah segala hal yang harus dipenuhi ataupun yang harus diterima oleh kedua belah pihak yang timbul akibat dari perjanjian yang telah dibuat secara sah. Berikut adalah hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pengiriman barang :

1. Hak dan Kewajiban Perusahaan Pengiriman (Aditama Surya Express)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aditya Surya sebagai Pimpinan CV. Aditama Surya Express diperoleh informasi mengenai

hak dan kewajiban Aditama Surya Express sebagai perusahaan pengiriman barang, yang diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Hak CV. Aditama Surya Express adalah:

- a) Aditama Surya Express berhak memperoleh keterangan yang lengkap mengenai sifat dan keadaan barang yang akan dikirim.
- b) Aditama Surya Express berhak untuk menolak permintaan pengiriman barang terlarang atau yang dilarang menurut undang-undang seperti bahan yang mudah meledak, obat-obatan terlarang, alkohol, serta hewan.
- c) Aditama Surya Express berhak menerima atau menagih biaya pengiriman barang.

b. Kewajiban CV. Aditama Surya Express adalah:

- a) Aditama Surya Express berkewajiban untuk mempersiapkan barang yang dikirim dengan baik dan rapi.
- b) Aditama Surya Express berkewajiban mengantarkan barang sampai ketempat yang dituju atau ditunjuk oleh pengirim.
- c) Aditama Surya Express berkewajiban melindungi, menjaga keselamatan barang yang akan dikirim agar tidak terjadi kerusakan atau hilangnya barang.

2. Hak dan Kewajiban Pengirim (Pengguna Layanan)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aditya Surya sebagai Pimpinan CV. Aditama Surya Express diperoleh informasi mengenai hak dan kewajiban pengirim atau pengguna layanan pengiriman barang, yang diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Hak Pengirim (Pengguna Layanan) adalah:

- a) Pengirim barang berhak meminta atau mendapatkan tanda bukti pengiriman (*Air Waybill*) yang digunakan untuk penerimaan atau penyerahan barang dari perusahaan pengiriman barang Aditama Surya Express sebagai bukti pengiriman.
- b) Pengirim barang berhak menuntut agar barang yang akan dikirim oleh perusahaan pengiriman barang Aditama Surya Express sampai pada tempat yang dituju dengan selamat tanpa terjadi kerusakan
- c) Pengirim barang berhak menuntut ganti rugi jika terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang pengirim yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pihak aditama surya express sebagai perusahaan pengiriman barang.

- b. Kewajiban Pengirim Barang (Pegguna Layanan) adalah:
- a) Pengirim barang berkewajiban membungkus barang yang akan dikirim dengan benar dan rapi.
 - b) Pengirim barang berkewajiban memberikan keterangan mengenai keadaan dan sifat barang yang akan dikirimkan melalui perusahaan pengiriman barang Aditama Surya Express.
 - c) Pengirim barang berkewajiban membayar biaya pengiriman barang dan biaya lain yang apabila diperlukan dalam pengiriman barang atas persetujuan dari pengirim barang (pengguna layanan)

C. Tanggung Jawab Aditama Surya Express Terkait Service Level Agreement dalam Pengiriman Barang Bila Terjadi Wanprestasi

Tanggung jawab adalah keadaan wajib dimana yang menanggung segala sesuatunya apabila terjadi suatu hal, boleh dituntut, dipermasalahkan, diperkarakan dan lain-lainya. Sebagai pihak yang menjalankan usaha pengiriman barang, CV. Aditama Surya Express memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan proses pengiriman dan menjaga keselamatan atas barang-barang yang akan dikirim.

Apabila dalam proses pengangkutanya terjadi hal-hal diluar dugaan atau diluar kendali dari pihak pengirim Aditama Surya Express yang

ditimbulkan selama proses penyelenggaraan pengiriman tersebut, maka Aditama Surya Express terikat untuk bertanggung jawab atas segala kerugian dari kerugian yang timbul dalam proses penyelenggaraan pengiriman yang dilakukannya, sehingga jika pihak Aditama Surya Express dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, maka ia dapat dibebaskan dari kewajiban untuk membayar ganti kerugian yang dibebankan kepadanya. Yang dimaksud tidak bersalah disini adalah karena adanya hal-hal yang terjadi diluar kemampuannya, seperti karena adanya bencana alam (*force majeure*) atau dikarenakan sifat dari barang-barang itu sendiri. Apabila dalam proses pengirimannya terjadi klaim atau tuntutan dari pihak pengirim barang yang mengakibatkan rusaknya atau hilangnya barang-barang milik pengguna jasa, pihak Aditama Surya Express harus bertanggung jawab kepada pihak pengguna jasa tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aditya Surya sebagai pimpinan Aditama Surya Express, menerangkan bahwa tanggung jawab dalam hal wanprestasi dalam pengiriman barang adalah bilamana terjadi kerusakan atau kehilangan atas barang titipan atau kiriman, maka pihak Aditama Surya Express bertanggung jawab untuk kerugian dengan penggantian maksimum 5 (lima) kali lipat biaya pengiriman. Barang yang masuk dalam kategori bernilai tinggi, pihak Aditama Surya Express akan menyarankan pengirim barang (pengguna jasa / layanan) untuk mengansurakan barangnya. Untuk pengiriman barang yang diasuransikan, penggantian kerugian barang dibayar penuh sesuai dengan

besarnya nominal barang yang tertera / dicantumkan dalam polis asuransi dengan menunjukkan nota pembelian atau penggantian kerugian dibayar dengan barang yang sama berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Premi asuransi dibayar sendiri oleh pengirim ketika barang yang bernilai tinggi tersebut setuju untuk diasuransikan dan dikirimkan melalui jasa Aditama Surya Express dengan perjanjian asuransi, sebagai perjanjian tambahan.

Apabila CV. Aditama Surya Express dapat membuktikan secara benar dan jelas bahwa kesalahan yang terjadi bukan kesalahan dari CV. Aditama Surya Express, melainkan akibat kelalaian dan kesalahan dari pihak pengirim barang atau karena terdapat keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan barang muatan tersebut tidak sampai di tangan pihak penerima barang, maka hal tersebut dapat membebaskan CV. Aditama Surya Express dari tuntutan yang diajukan oleh pihak pengirim barang (pengguna jasa), sebagaimana yang telah diuraikan di dalam Pasal 468 ayat (2) dan (3) KUHD yang menyatakan bahwa “Si pengangkut diwajibkan mengganti segala kerugian, yang disebabkan karena barang tersebut seluruhnya atau sebagian tidak dapat diserahkan, atau karena terjadi kerusakan pada barang itu, kecuali apabila dibuktikannya bahwa tidak diserahkan barang tersebut atau kerusakan tadi disebabkan oleh suatu malapetaka yang selayaknya tidak dapat dicegah maupundihindarkannya, atau cacat dari barang tersebut, atau oleh kesalahan dari si yang mengirimkannya dan ia bertanggung jawab untuk perbuatan

dari segala mereka yang dipekerjakannya, dan untuk segala benda yang dipakainya dalam menyelenggarakan pengangkutan tersebut”.

Pada service level agreement dalam pengiriman barang di Aditama Surya Express antara pihak pengangkut dan mengirim barang (pengguna jasa), Aditama Surya Express hanya bertanggung jawab dalam hal :

- 1) Barang-barang harus dipak sesuai dengan peraturan angkutan udara. Didalam bungkusan peti atau kemasan lainnya tidak dimasukan uang, barang-barang berharga atau barang-barang yang berbahaya bagi penerbangan dan yang melanggar hukum.
- 2) Kehilangan barang-barang kiriman diganti sebesar 5 (lima) kali dari biaya pengiriman barang
- 3) Bilamana terjadi kehilangan, kebakaran karena *force majeure*, bukan tanggung jawab CV. Aditama Surya Express
- 4) Barang-barang cair dan pecah belah dirundingkan dengan kami sebelum dikirim

Dengan demikian apabila prinsip tanggung jawab dari pihak pengangkut pengiriman barang dikaitkan dengan Pasal 468 ayat (2) KUHD dan service level agreemen dalam pengiriman barang, maka pihak pengangkut dianggap bertanggung jawab secara praduga (*Presumptions Liability*) atas segala kerugian seperti diatas yang timbul dalam proses penyelenggaran pengangkutan. Begitu sebaliknya apabila perusahaan pengiriman barang ini berhasil membuktikan bahwa dia tidak bersalah,

maka perusahaan tersebut dibebaskan dari tanggung jawab atas wanprestasi.

Yang dimaksud dengan “tidak bersalah” yaitu tidak melakukannya kelalaian dan telah mengambil tindakan yang perlu untuk menghindari kerugian atau peristiwa yang menimbulkan kerugian itu tidak mungkin untuk dihindari. Dalam hal ini, beban pembuktian ada pada pihak Aditama Surya Express dan bukan pada pihak yang dirugikan (pengirim barang), artinya pihak yang dirugikan (pengirim barang) cukup menunjukkan adanya kerugian yang diderita dalam pengiriman barang terkait service level agreemen dalam pengiriman barang yang diselenggarakan oleh Aditama Surya Express.